BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural, berbagai masyarakat ada di sini. Namun, Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sikap kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Manusia sebagai individu mempunyai jiwa kehidupan yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena manusia sejak lahir hidup berkembang dan meninggal dunia selalu dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsugkan pernikahan.

Dalam lembaga pernikahan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya percampuran harta pernikahan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta pernikahan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan menurut Islam bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.[1]

Dalam Islam perjanjian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi, hal ini dikarenakan pada hakikatnya kehidupan setiap manusia diawali dengan perjanjian dengan-NYA untuk kemudian bersedia hidup bertanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain itu hal tersebut diperkuat dengan firman-firman Allah yang menjelaskan tentang hakikat dari suatu perjanjian dalam Islam disebutkan dalam al-Qur'an surat al maidah ayat 1:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُوْ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Juga dalam surat al-isra' ayat 34:

...وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً [2]

Artinya :... dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Berdasarkan landasan-landasan inilah perjanjian dalam Islam bukanlah hal yang ringan karena, kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada

[1] Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press,1974), 47

[2] Q.S. Al-Isra'(7):34. *Departemen Agama RI, Al-Que'anul Karim: Terjemah Perkata* (Jakarta:Sygma, 2007), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya akan menimbulkan hak di satu sisi, dan suatu kewajiban disisi lainnya. Hal ini erat kaitanya dengan aspek hukum yang ada, sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini adalah perjanjian.

Perjanjian pada hakikatnya dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, hal ini juga sejalan dengan pengertian perjanjian yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).[3] Yang berarti bahwa perjanjian dapat menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali dalam aspek hukum keluarga atau dalam hal ini yaitu pernikahan.

Membuat perjanjian dalam perkawinan pada dasarnya adalah mubah artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat maka hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Oleh karena itu, dalam hal ini para ulama memberikan klasifikasi tertentu terhadap syarat-syarat pra-nikah yang wajib dan tidak wajib untuk dilaksanakan.

Selain itu, Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.[4] Hal ini berarti bahwa terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam hal perjanjian perkawinan tersebut.

---

[3] KBBI (Jakarta:Balai Pustaka, 2008), 351
[4] Abd Rahman Ghazaly,*Fiqih Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2006), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Priyanto Hadi Saputra konsultan perkawinan dari kantor hukum P. Hadisaputro menyebutkan beberapa tahun terakhir, perjanjian kawin mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta. Misalnya seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan.[5]

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. Juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi.

Dalam pengajuan kredit misalnya bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama. Dengan perjanjian kawin, pengajuan hutang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangan bebas dari kewajiban. Lalu debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan. Dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak jadi perjanjian kawin dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas

[5] Ana liana, “http//wiren2u.blogspot.com”, diakses pada 10September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.[6]

Dalam KHI pasal 47 disebutkan (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) disamping ketentuan dalam ayat 2 dan 2 di atas boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta serikat.

Dalam UU No 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 29 di atas. Perjanjian kawin yang diadakan antara suami dan istri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak

[6] Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta:Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.[7]

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami istri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Seperti halnya perjanjian yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Mojopilang ini mereka melakukan perjanjian pranikah yang mana berisi tentang perjanjian harta dimana harta istri dan suami baik menikah maupun setelah menikah harta mereka dipisah sesuai dengan kesepakatan bahwa harta milik suami dan istri baik selama perkawinan maupun sebelum perkawinan tidak ada percampuran harta dan tetap berkewajiban untuk memberi nafkah serta jika keduanya mempunyai hutang maka hutang tersebut ditanggung oleh masing-masing individu. Akan tetapi perjanjian yang mereka buat tidak sesuai dengan isi perjanjian, yakni pihak suami telah melanggar perjanjian yang mana hutang-hutangnya tidak dibayar sendiri melainkan dibayar oleh istrinya disinilah masalah timbul akibat penerapan perjanjian yang tidak dilakukan sesuai dengan isi perjanjian di awal. bahwasannya mereka telah melanggar perjanjian saat si suami dalam masalah keuangan yang mengambil alih untuk pembayaran

[7] H.A.Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju , 2007), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya adalah istrinya selain faktor tidak tega, di desak suaminya dan istri juga merasa kasihan karena suami di hadapkan dengan hutang yang menumpuk.

Keterkaitan antara masalah perjanjian di atas dengan judul skripsi yang saya bahas adalah betapa berpengaruhnya suatu penerapan perjanjian yang dilakukan selama perkawinan ataupun diingkari dalam suatu perkawinan yang nanti akan berpengaruh buruk terhadap perkawinan yang mereka bina.

Namun demikian Undang-Undang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin. Dan betapa pentingnya masalah ini untuk dikaji dan diteliti terkait dengan keutuhan rumah tangga serta keharmonisan dalam berumah tangga ketika suatu perjanjian yang dilakukan di awal pernikahan tidak diterapkan semestinya dalam suatu perkawinan oleh pra pihak yang terkait.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.

1. Identifikasi

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian perkawinan,perjanjian dan perjanjian perkawinan.

b. Tujuan dan hikmah perjanjian perkawinan .

c. Akad nikah dan konsekuensi dalam kehidupan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Isi perjanjian pra nikah yang dilakukan para pelaku di Desa Mojopilang.

e. Penerapan perjanjian pranikah selama perkawinan berlangsung.

f. Kekuatan hukum atas perjanjian pranikah yang pelaku lakukan.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut skripsi ini penulis batasi beberapa masalah antara lain:.

1. Penerapan perjanjian pranikah semasa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak.
2. Kekuatan hukum atas perjanjian pranikah yang dilakukan oleh para pihak.

D. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan perjanjian pranikah di Desa Mojopilang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian pranikah ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperjelas mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema yakni perjanjian pranikah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Zainiah yang berjudul ” Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang perjanjian perkawinan Pada Penetapan Perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdata No.264/pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan dan kekuasaan pengadilan yang sejak berlakunya UU No 1 tahun 1974 tidak memiliki kekuasaan untuk pasangan suami istri yang mau mendaftarkan perjanjian perkawinannya. Akan tetapi kekuasaan pendaftaran itu diberikan kepada pegawai pencatat nikah.

Sekilas pemaparan skripsi di atas, maka di yakinkan bahwa skripsi yang ditulis penulis ini tidak sama dengan skripsi yang ditulis sebelumnya. Sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan perjanjian selama perkawinan berlangsung oleh para pihak yang mana di tengah perkawinan terjadi pengingkaran atas perjanjian tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam perkawinan mereka.
2. Mengetahui kekuatan hukum perjanjian dalam perkawinan para pihak.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan teoritis, untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang terjadi sebelum perkawinan, memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang diperbolehkan dalam KHI dan hukum positif Indonesia serta memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam KHI dan hukum positif Indonesia.
2. Kegunaan praktis, dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat perjanjian maupun menentukan perjanjian yang akan disepakati, baik oleh para pihak maupun masyrakat lainnya.
3. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

H. Definisi Operasional.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

1. Hukum islam adalah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak.
2. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.
3. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut sebagaimana pengertian dalam kamus besar bahasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, maka yang dimaksudkan perjanjian yang akan diteliti ini yaitu perjanjian perkawinan dalam bentuk lisan dan atau dalam bentuk tulisan.

4. Perjanjian pranikah adalah sebuah kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan pernikahan yang berisi sesuai dengan kesepakatan mereka.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari obyek penelitian dengan menghimpun data. [8]Kemudian menghubungkan dengan variabel lainnya yakni hukum positif Indonesia dan KHI. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian kualitatif yang obyeknya adalah salah satu warga Desa Mojopilang yang melakukan perjanjian pranikah dimana didalam perjanjian tersebut penerapannnya tidak dilakukan sesuai dengan aturan sehingga terjadi kedisharmonisan salam keluarga dan berdampak sangat buruk terhadap sang istri. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan akan dihubungkan dengan hukum positif Indonesia dan KHI.

Sedangkan jika dari sudut tujuannya maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu. Gambaran data yang

[8] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh, Jilid I* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004), 18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan adalah data tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Mojopilang. Data deskriptif diperoleh dari data lisan orang yang diamati maupun data tertulis.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti hanya terbatas pada lingkup perjanjian pranikah yang dilakukan dalam sebelum berlangsungnya perkawinan yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Mojopilang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diolah dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif lebih bersifat deskriptif, karena menjelaskan tentang kenyataan empiris non numeric. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya [9]. dengan demikian maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari sumber pertama berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang tepat untuk dijadikan informan dan diambil informasinya.

[9] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta:Prasetia Widia Pratama Yogyakarta,2000) 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer tersebut adalah sebagai berikut:

1) Informan yang meliputi pasangan suami istri yang melakukan perjanjian pranikah, saksi-saksi dan lain sebagainya yang dapat memberikan informasi tentang data yang di inginkan.
2) Dokumen yang meliputi akta perjanjian pranikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga,dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri[10] misalnya dari buku, jurnal, majalah, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pembahasan perjanjian pranikah yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikorelasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Beberapa buku yang menjadi rujukan dari peneliti yakni yang bertemakan hukum perkawinan dan perdata Islam di Indonesia .

Sumber data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama,karya Abdul Manan
- Al-Ahwal asy-Syakhshiah karya Muhammad Abu Zahrah
- Fikih Sunnah, karya Syaikh Sayyid Sabiq
- Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama karya A.H.Damanhuri
- UU Perkawinan No1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam

[10] Ibid.,56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Fikih Munakahat, karya Abdurrahman Ghazaly
- dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahapan awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahap penelitian berikutnya adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan penataan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki. Jadi tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun obyeknya adalah manusia.[11] Artinya bahwa dalam metode ini peneliti hanya mengamati, kemudian mencatat informasi-informasi yang berkaitan dengan obyek suatu penelitian. Proses informasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana.

Adapun dalam metode penelitian ini metode observasi yang dilakukan adalah mengumpulkan, mencatat informasi dan mencari gambaran umum tentang pihak yang melakukan perjanjian pranikah.

[11] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukanoleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur yakni menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Akan tetapi tetap luwes dalam mengadakan pertanyaan-pertanyaan pendalaman (*probing*) terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian akan diperoleh data-data yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.[12] Dokumentasi ini merupakan kumpulan-kumpulan data berbentuk tulisan[13] yang dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnnya.

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi yang dilakukan yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan konsep dari perjanjian perkawinan menurut hukum positif yakni Undang-Undang perkawinan di Indonesia maupun konsep berdasarkan KHI. Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya yaitu dokumen berupa artikel-artikel online atau file yang

---

[12] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rineka Cipta ,2000), 158.
[13] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya:Airlangga University press, 2001), 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh untuk menambah referensi dalam penelitian, maupun kekayaan intelektual dari peneliti itu sendiri.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data di atas diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan teknik mempelajari literatur, melakukan observasi dan wawancara terkait dengan permasalahan faktor-faktor pengaruh perjanjian pranikah , kemudian dari seluruh data yang terkumpul di lakukan analisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka-kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan persyaratan dasar dalam rumusan masalah.
2. *Editing*, yaitu pengkajian ulang semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaannya, kejelasan makna dan kesesuaian antara satu dengan yang lain.
3. Penentuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutaan terhadap hasil pengorganisasian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data disini mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan mengahasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru, yang kemudian disebut dengan hasil temuan (*findings*) dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat deduktif yakni, mulai dari fakta, realita, gejala, masalah, yang diperoleh melalui observasi umum, kemudian peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun pola khusus, yang berarti pola deduktif ini bertitik tolak dari yang umum - ke khusus.

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sebelumnya, dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait perjanjian pranikah menurut hukum positif Indonesia dan KHI.

Tentunya dalam melakukan analisa ini peneliti membahasnya menurut rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga menjadi sistematis dan lebih terarahkan.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun menyajikan pandangan secara garis besar tentang pengertian perkawinan, akad nikah dan konsekuensi dalam kehidupan berumah tangga, pengertian perjanjian dan perjanjian pranikah.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang desa mojopilang, isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak, dan pengaruh perjanjian pranikah pasca melakukan perkawinan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat, berisi tentang analisis hukum islam terhadap perjanjian pranikah di desa mojopilang kabupaten mojokerto.

Bab kelima, penyususn sampaikan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu untuk di amati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id